

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa tentang perlindungan nasabah pada pinjaman online aplikasi Akulaku yang ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nasabah memilih menggunakan Akulaku dikarenakan aplikasi tersebut sudah terjamin kemanannya, akan tetapi ketika jatuh tempo nasabah justru mendapat tindakan yang kurang baik dari pihak aplikasi Akulaku. Terdapat beberapa tindakan yang didapatkan nasabah yaitu panggilan telepon dengan nomor yang berbeda, kemudian ada salah satu nasabah yang mendapat ancaman akan dilaporkan ke pihak berwajib jika tak kunjung dilunasi, dan juga ada yang sampai datang langsung ke tempat kerja nasabah. Hal tersebut tentu saja sangat mengganggu keseharian para nasabah Akulaku.
2. Adapun jika dilihat melalui Hukum Islam transaksi pada aplikasi di Akulaku sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan adanya Ijab dan Kabul meskipun hanya melalui media online. Akan tetapi tindakan dari pihak Akulaku tersebut ada yang tidak sesuai dari beberapa hadist dan juga ayat al-Quran yang sudah dijelaskan pada pembahasan Qardh. Selain itu, tindakan pihak Akulaku juga tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat mengenai qardh yang dijelaskan bahwa tidak adanya rasa saling mengerti kepada nasabah yang telah jatuh tempo.
3. Adapun jika dilihat melalui hukum Positif terkhususnya pada hukum Perlindungan Konsumen, tindakan dari pihak Akulaku juga tidak sesuai dengan Asas juga Hak dan Kewajiban yang dijelaskan mengenai hak atas

kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Tindakan tersebut justru membuat nasabah merasa tidak aman dan tidak nyaman dan membuat takut nasabah jika ingin melakukan transaksi pinjaman lagi.

4. Adapun jika dilihat melalui hukum Positif terkhususnya pada peraturan OJK tentang layanan pinjam meminjam teknologi informasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keamanan, kerahasiaan data tidak begitu maksimal diterapkan pada karyawan aplikasi Akulaku karena data nasabah yang jatuh tempo menyebar ke karyawan dan melakukan panggilan secara terus menerus. Kemudian karyawan aplikasi Akulaku yang melakukan panggilan pada kontak darurat tidak sesuai dengan etika dan cara penagihan yang dikeluarkan oleh OJK karena tidak boleh menagih ke pihak lain selain yang bukan berutang.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan nasabah pada aplikasi Akulaku ini ada yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu Qardh dan juga Hukum Positif yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tidak adanya rasa kenyamanan juga keamanan pada nasabah yang mempunyai kewajiban untuk membayar justru membuat nasabah merasa terganggu akan aktivitas kesehariannya.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri

khususnya bagi umat Muslim pada umumnya. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat yang menggunakan Aplikasi Akulaku harus lebih teliti lagi dalam mengenai soal cara operasional dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya agar sesuai Hukum Islam juga Hukum Positif dan tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak maupun kedua belah pihak dan harus berpikir panjang lagi soal menanggung resiko dalam menggunakan Aplikasi peminjaman uang tunai tersebut.
2. Pada pihak yang berwenang misalnya OJK harus memberikan teguran maupun arahan yang benar kepada aplikasi-aplikasi yang memberatkan masyarakat. OJK harus memperhatikan aplikasi-aplikasi yang melakukan sistem utang piutang dalam aplikasi *online* yang mengatasnamakan OJK, karena apabila tidak diperhatikan, ketika aplikasi dilacak bisa bahaya karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada dibawah pengawasan OJK.
3. Diperlukan undang-undang khusus yang mengatur tentang kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online* sesegera mungkin agar terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online*, maka dari itu diharapkan kepada pemerintah untuk serius memperhatikan kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini dikarenakan perkembangan teknologi yang mempengaruhi masyarakat sudah memasuki tindakan atau pola perilaku masyarakat dalam sektor bidang ekonomi atau bisnis, salah satunya yaitu kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini dengan kemudahan yang ada di dalamnya dibandingkan pinjaman di bank sehingga dapat mencuri perhatian

masyarakat dan yang ditakutkan adalah munculnya penyelenggara-penyelenggara pemberi pinjaman *online* yang illegal sehingga dapat merugikan masyarakat, maka dari itu diperlukan peranan pemerintah untuk hal tersebut.

